



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023

Andryawan<sup>1</sup>, Yoel Calvianson<sup>2</sup>, Fryana Satriani<sup>3</sup>, Nathania Apriza<sup>4</sup>, Dhiny Ellen Juwita<sup>5</sup>, Talitha Inas Tsabitah<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [yoel.205230290@stu.untar.ac.id](mailto:yoel.205230290@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [fryana.205230289@stu.untar.ac.id](mailto:fryana.205230289@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [nathania.205230323@stu.untar.ac.id](mailto:nathania.205230323@stu.untar.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [dhiny.205230097@stu.untar.ac.id](mailto:dhiny.205230097@stu.untar.ac.id)

<sup>6</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, [talitha.205230351@stu.untar.ac.id](mailto:talitha.205230351@stu.untar.ac.id)

Corresponding Author: [yoel.205230290@stu.untar.ac.id](mailto:yoel.205230290@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Supreme Court's decision in Case No. 4655 K/Pdt/2023, which involves a land ownership dispute between PT Sarana Subur Agrindotama and H. Muhammad Noor alias Amat Iras, serves as an important reference in the development of agrarian law, particularly regarding the ownership of Right to Cultivate (HGU) certificates in Indonesia. This dispute addresses unlawful conduct in the form of land control that is inconsistent with applicable legal principles, specifically regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPer). Through an analysis of legal considerations and presented evidence, the Supreme Court decisively ruled on the rights and ownership boundaries involving HGU and individual rights to land. This article explores the implications of this decision, including its impact on legal protection for HGU holders and community rights to land, and examines the decision's influence on future land management in Indonesia.*

**Keyword:** *Supreme Court Decision, land dispute, Right to Cultivate (HGU), land ownership, unlawful conduct, Article 1365 of the Indonesian Civil Code, agrarian law, land management*

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Agung dalam kasus No. 4655 K/Pdt/2023, yang melibatkan sengketa kepemilikan tanah antara PT Sarana Subur Agrindotama dan H. Muhammad Noor alias Amat Iras, menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum agraria, khususnya mengenai kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia. Sengketa ini mempermasalahkan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku, terutama yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Melalui analisis pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang disajikan, Mahkamah Agung memutuskan secara tegas tentang hak dan batas kepemilikan yang melibatkan HGU dan hak individu atas tanah. Artikel ini mengeksplorasi implikasi dari putusan ini, termasuk bagaimana hal tersebut mempengaruhi perlindungan

hukum bagi pemegang HGU dan hak masyarakat atas tanah, serta mengkaji dampak putusan terhadap pengelolaan tanah di Indonesia di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Agung, sengketa tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Kepemilikan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPer, Hukum Agraria, Pengelolaan Tanah.

---

## PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang fundamental dalam kehidupan manusia, menjadi dasar bagi segala aktivitas yang mendukung keberlangsungan hidup. Sebagai sumber daya utama, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, mengingat fungsinya yang tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Sengketa pertanahan merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan agraria di Indonesia. Dengan populasi yang terus berkembang dan tuntutan terhadap tanah yang semakin meningkat, konflik atas klaim kepemilikan lahan tidak dapat dihindari. Sengketa tanah dapat muncul antara individu, korporasi, dan bahkan lembaga pemerintah. Salah satu contoh persengketaan yang terjadi pada tahun 2023 adalah sengketa antara PT Sarana Subur Agrindotama dengan H. Muhammad Noor alias Amat Iras, yang berujung pada putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Kasus ini menyoroti isu utama dalam hukum pertanahan, yaitu pentingnya sertifikat tanah yang sah sebagai bukti kepemilikan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung dihadapkan pada dua jenis bukti yang bertentangan: Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sarana Subur Agrindotama dan Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh H. Muhammad Noor. Perbedaan status legal dari kedua bukti ini menjadi inti dari sengketa perdata ini. Sengketa tanah sering kali terjadi akibat pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan usaha<sup>1</sup>

Dalam hukum pertanahan di Indonesia, Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan instrumen legal yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu. Konflik ini dapat melibatkan individu, korporasi, dan lembaga pemerintah, yang masing-masing memiliki klaim atas lahan yang sama.<sup>2</sup>

Namun, dalam situasi tertentu, tindakan penguasaan lahan tanpa hak oleh pihak yang bukan pemegang sertifikat sah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Mahkamah Agung berperan penting dalam menyelesaikan sengketa ini, salah satunya melalui Putusan No. 4655 K/Pdt/2023 yang melibatkan PT Sarana Subur Agrindotama dan H. Muhammad Noor. Sebaliknya, Surat Keterangan Tanah sering kali diterbitkan oleh otoritas desa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>3</sup> Tindakan penguasaan tanah tanpa sertifikat yang sah, sesuai Pasal 1365 KUHPer, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pemegang hak yang sah.

---

<sup>1</sup> Arie Sukanti Hutagalung, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Penyelesaiannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 45.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 18.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 4655 K/Pdt/2023.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan berupa dokumen-dokumen hukum, terutama Putusan Mahkamah Agung No. 4655 K/Pdt/2023, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan lainnya yang terkait dengan hukum pertanahan. Analisis juga dilakukan terhadap dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi dasar persengketaan. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum dalam putusan kasasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa pertanahan.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **PT Sarana Subur Agrindotama Tidak Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

#### **A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Dalam hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merugikan orang lain, dapat dikenakan ganti rugi. Konsep PMH ini berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>5</sup> Untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai PMH, harus ada tiga unsur utama yang dipenuhi:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian.
3. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam konteks Putusan No. 4655 K/Pdt/2023, permasalahan yang dihadapi adalah apakah PT Sarana Subur Agrindotama dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan sengketa tanah dengan H. Muhammad Noor.

#### **B. Mengapa PT Sarana Subur Agrindotama Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

##### **1. Sertifikat HGU yang Sah**

PT Sarana Subur Agrindotama memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang merupakan lembaga yang berwenang dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Sertifikat tersebut sah menurut hukum dan merupakan alat bukti yang kuat dalam sengketa tanah. Berdasarkan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN adalah alat bukti yang sah di pengadilan, dan tidak dapat dipersalahkan hanya karena adanya klaim lain tanpa bukti yang sah.

Dengan demikian, PT Sarana Subur Agrindotama tidak melanggar hukum karena mereka tidak menguasai tanah secara ilegal atau tanpa izin yang sah. Pihak yang mengklaim tanah mereka, yaitu H. Muhammad Noor, tidak dapat membuktikan kepemilikan dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

##### **2. Tidak Ada Pelanggaran Hak**

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum hanya dapat dikategorikan jika ada pelanggaran terhadap hak orang lain. Dalam kasus ini, PT Sarana Subur Agrindotama tidak menguasai tanah secara melawan hukum atau merugikan pihak lain, karena mereka telah memenuhi prosedur yang sah dalam memperoleh Sertifikat HGU dan tanah tersebut tercatat dalam administrasi pertanahan

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 50.

<sup>5</sup> Kresna, H. (2015). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 185-205.

negara. Sehingga, klaim dari H. Muhammad Noor yang hanya didasarkan pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tidak dapat diverifikasi keasliannya tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Tindakan PT Sarana Subur Agrindotama tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak H. Muhammad Noor karena mereka telah memenuhi semua persyaratan legal untuk menguasai dan mengelola tanah tersebut. Berdasarkan prinsip hukum, sertifikat yang diterbitkan oleh BPN lebih kuat dari klaim yang tidak terdaftar secara resmi.

3. Prosedur yang Ditempuh oleh PT Sarana Subur Agrindotama

PT Sarana Subur Agrindotama telah melalui prosedur yang sah dalam memperoleh Sertifikat HGU melalui BPN yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada indikasi bahwa mereka bertindak secara ilegal atau melawan hukum. Pengadilan yang menangani kasus ini di tingkat pertama dan banding salah dalam menerima SKT sebagai alat bukti yang sah, yang bertentangan dengan Pasal 1888 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa alat bukti yang sah harus berupa dokumen asli atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, dengan tegas menyatakan bahwa SKT tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti yang sah dalam sengketa ini. SKT yang hanya berupa fotokopi tanpa verifikasi keaslian dokumen tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Sebaliknya, Sertifikat HGU yang dimiliki oleh PT Sarana Subur Agrindotama dianggap sah dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

### C. Pengaruh Putusan terhadap Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4655 K/Pdt/2023 memberikan kepastian hukum bahwa sertifikat tanah yang sah diterbitkan oleh BPN memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada dokumen yang tidak terdaftar dan tidak dapat diverifikasi, seperti SKT. Hal ini mempertegas bahwa PT Sarana Subur Agrindotama tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola tanah yang bersangkutan, karena mereka telah memperoleh hak atas tanah secara sah dan legal sesuai prosedur yang berlaku.

1. Tidak Terjadi Kerugian yang Ditimbulkan oleh PT Sarana Subur Agrindotama

Karena PT Sarana Subur Agrindotama telah mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan memiliki sertifikat tanah yang sah, mereka tidak menyebabkan kerugian yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, jika ada pihak yang dirugikan dalam sengketa ini, itu adalah H. Muhammad Noor yang mengajukan klaim kepemilikan tanah dengan dokumen yang tidak sah.

2. Tidak Ada Kesalahan atau Kelalaian yang Dapat Menyebabkan Pelanggaran

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa PT Sarana Subur Agrindotama bertindak dengan kelalaian atau dengan sengaja merugikan pihak lain. Semua proses yang dilakukan terkait kepemilikan tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Legalitas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia Berperan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

### A. Pentingnya Sertifikat Tanah sebagai Alat Bukti Utama

Dalam hukum pertanahan di Indonesia, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kekuatan hukum tertinggi sebagai bukti kepemilikan atau hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menegaskan pentingnya pendaftaran tanah sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum. Ketika terjadi sengketa, sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti otentik yang memperkuat klaim pemilik.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peran BPN

## **B. Peran BPN dalam Administrasi Pertanahan**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan validitas legalitas tanah melalui serangkaian tahapan administratif, yakni pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat. Proses ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak serta meminimalkan potensi sengketa. Sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), yang diterbitkan oleh BPN memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti utama yang diakui dalam penyelesaian sengketa tanah.

Dalam sengketa antara PT Sarana Subur Agrindotama dan H. Muhammad Noor, sertifikat HGU dipandang sebagai dokumen yang memiliki legitimasi hukum lebih kuat dibandingkan Surat Keterangan Tanah (SKT). SKT, meskipun sering digunakan di tingkat lokal sebagai bukti klaim lahan, tidak melalui mekanisme pendaftaran formal di BPN, sehingga tidak memiliki status hukum yang sama. SKT umumnya diterbitkan oleh kepala desa atau camat tanpa pemeriksaan administratif yang komprehensif dan tanpa tercatat dalam peta atau basis data nasional milik BPN.

Lebih lanjut, pengukuran tanah yang dilakukan BPN sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat memastikan keakuratan batas-batas tanah dan mengurangi risiko tumpang tindih klaim. Pendaftaran tanah yang disertai dengan data digital atau arsip terintegrasi juga mendukung transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan lahan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat, tetapi juga menjadi dasar yang kuat bagi pengadilan untuk memutus perkara sengketa.

Sertifikat tanah, sebagai hasil dari proses legal yang terstruktur, berfungsi sebagai pelindung hak-hak pemilik dan memberikan dasar bagi pengenaan ganti rugi jika terdapat pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Dengan demikian, legalitas yang dijamin oleh BPN memiliki peranan penting dalam menciptakan keadilan dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

## **C. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi:

1. Litigasi: Sengketa yang berkaitan dengan legalitas keputusan administratif BPN diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan sengketa terkait hak keperdataan ditangani oleh Pengadilan Negeri.
2. Non-litigasi: BPN juga menyediakan layanan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, yang sesuai dengan prinsip musyawarah dalam UUPA.

## **D. Pasal 1365 KUHP sebagai Dasar Ganti Rugi**

Dalam kasus di mana seseorang melakukan penguasaan tanah tanpa hak yang sah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHP, pihak yang dirugikan berhak mengajukan klaim ganti rugi. Hal ini mempertegas pentingnya sertifikat tanah untuk menghindari kerugian akibat sengketa.

## **E. Efektivitas Sistem Informasi Pertanahan**

Upaya digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam administrasi tanah. Ini meminimalkan konflik akibat tumpang tindih data atau klaim yang tidak sah.

## **KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Agung No. 4655 K/Pdt/2023 merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum pertanahan di Indonesia. Kasus ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), tetapi juga menggarisbawahi pentingnya legalitas dokumen dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam sengketa antara PT Sarana Subur Agrindotama dan H. Muhammad Noor, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kekuatan



hukum yang lebih tinggi dibandingkan Surat Keterangan Tanah (SKT), yang hanya merupakan dokumen administratif tanpa kekuatan pembuktian yang setara.

#### Analisis Legalitas Dokumen

1. Posisi HGU sebagai Bukti Kuat Kepemilikan: Sertifikat HGU dianggap sah secara hukum karena diterbitkan melalui prosedur yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memprioritaskan bukti yang memiliki landasan hukum yang jelas.
2. Kelemahan SKT: SKT yang diajukan oleh H. Muhammad Noor tidak dapat digunakan sebagai dasar penguasaan tanah karena tidak melalui proses legalisasi formal oleh BPN. Ini menjadi contoh penting bahwa dokumen informal yang tidak memenuhi ketentuan administrasi tidak dapat mengalahkan sertifikat tanah yang sah.

#### Konsekuensi Perbuatan Melawan Hukum

Keputusan ini mempertegas bahwa penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah, meskipun dilakukan atas dasar dokumen tertentu seperti SKT, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHP. Dalam kasus ini:

1. PT Sarana Subur Agrindotama dinyatakan tidak melakukan PMH karena telah memenuhi syarat legalitas dalam kepemilikan tanah.
2. Penguasaan tanah yang dilakukan H. Muhammad Noor tanpa dokumen yang sah dianggap tidak memiliki dasar hukum, sehingga klaimnya tidak dapat diterima.

Pentingnya Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Tanah Putusan ini memberikan beberapa implikasi penting:

1. Perlindungan bagi Pemegang Hak Sah: Sertifikat tanah yang diterbitkan BPN menjadi bukti utama dalam melindungi pemilik sah dari klaim yang tidak memiliki dasar hukum kuat.
2. Penguatan Peran BPN: Lembaga ini harus terus memperbaiki sistem administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa setiap penguasaan tanah dilandasi dokumen sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efek Pencegahan: Keputusan ini memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa klaim atas tanah harus berdasarkan dokumen legal yang sah. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka sengketa tanah di masa depan. Relevansi dengan Sistem Hukum Pertanahan Nasional Keputusan Mahkamah Agung ini juga menjadi pengingat penting akan perlunya reformasi dan penguatan sistem hukum agraria.

Beberapa aspek yang dapat disoroti:

1. Regulasi SKT: SKT perlu didefinisikan ulang dalam sistem hukum pertanahan Indonesia agar tidak menimbulkan kebingungan atau disalahgunakan sebagai dasar klaim kepemilikan.
2. Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Digitalisasi data pertanahan dapat meminimalkan potensi konflik akibat dokumen ganda atau sengketa batas wilayah.
3. Penegakan Hukum Konsisten: Putusan ini harus menjadi preseden yang mendorong konsistensi dalam penegakan hukum pertanahan, di mana hanya dokumen sah yang diterbitkan oleh BPN yang memiliki kekuatan hukum tertinggi.

#### Pelajaran dan Implikasi bagi Masyarakat dan Pemerintah

1. Edukasi kepada Masyarakat: Penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Masyarakat perlu memahami risiko hukum dari penggunaan dokumen informal seperti SKT.
2. Pengawasan terhadap Penerbitan SKT: Pemerintah daerah perlu memperketat penerbitan dokumen seperti SKT agar tidak disalahgunakan untuk mengklaim tanah yang bukan haknya.

3. Mediasi dan Penyelesaian Non-Litigasi: Sengketa tanah seperti ini seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi untuk mengurangi beban pengadilan. Penyelesaian non-litigasi juga dapat mencegah konflik berkepanjangan di masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung No. 4655 K/Pdt/2023 tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi panduan penting bagi penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Keputusan ini menegaskan supremasi hukum atas legalitas dokumen dalam sistem agraria nasional dan memperkuat posisi sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah. Dengan adanya putusan ini, diharapkan pengelolaan tanah di Indonesia dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan adil, sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

## REFERENSI

- Arie Sukanti Hutagalung. *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Penyelesaiannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Badan Pertanahan Nasional. *Pedoman Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 2015.
- Fatmawati, Rina. *Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kasus*. Malang: UMM Press, 2015.
- Hadi, Hermanto. "Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah dalam Sengketa Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2020: 98-110.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi. *Kepastian Hukum dalam Sengketa Tanah di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Hermanto, Hadi. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pertanahan*, Vol. 3 No. 1 (2019): 50-65.
- Lubis, Satya Arinanto. *Hukum Agraria: Sebuah Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Mulyadi, Rachmat. *Teori Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Novitasari, Dewi. "Peran BPN dalam Sertifikasi Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7, No. 1, 2018: 25-35.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah*.
- Prayogo, Dwi. "Perbandingan Proses Pembuktian dalam Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Agraria." *Jurnal Hukum Pertanahan Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2019: 45-58.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4655 K/Pdt/2023.
- Setiawan, Adi. *Aspek Hukum Sertifikasi Tanah di Indonesia: Proses dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Suparman Marzuki. *Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Yunus, Andi. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.